



PUTUSAN
Nomor 753 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ARTHA PRIMA VALASINDO, yang diwakili oleh Sufendy selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani V Nomor 21-A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yopi Mariadi, S.H., dan Muhammad Salim, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Yopi & Partner's", yang beralamat di Jalan Ringroad (Gagak Hitam) Nomor C-09 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n

MUTIARA, bertempat tinggal di Jalan Sambu Nomor 33 Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Rojali, S.H., 2. Suyitno, S.H., M.HB., 3. Habibuddin, S.H., 4. Wilman Maruta, S.H., Advokat beralamat di Jalan Setia Luhur Nomor 149 Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2018;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 753 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

- Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar sebagai berikut:

Uang Pesangon (2 x 7 x Rp20.000.000,00) =Rp280.000.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

(3 x Rp. 20.000.000,-) =Rp 60.000.000,00+

JUMLAH =Rp340.000.000,00

Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan

(15% x Rp340.000.000,00) = Rp 51.000.000,00+

JUMLAH =Rp391.000.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);

- Membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini terhitung sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut: 7 x Rp20.000.000,00 = Rp40.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik;
- Menyatakan sita yang dimohonkan penggugat sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 315/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Mdn tanggal 29 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 753 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat (PT. Artha Prima Valasindo) untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses dengan total sebesar Rp511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang Pesangon	
Rp.20.000.000,00 X 7 X 2	= Rp280.000.000,00
2. Uang penghargaan masa kerja	
Rp20.000.000,00 X 3	= Rp 60.000.000,00 +
	= Rp340.000.000,00
3. Uang penggantian hak	
Rp.340.000.000,00 X 15 %	= Rp 51.000.000,00 +
	Sub Total = Rp391.000.000,00
4. Upah proses (6 X Rp.20.000.000,00)	= Rp120.000.000,00+
Grand Total	= Rp511.000.000,00

(lima ratus sebelas juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat (PT. Artha Prima Valasindo) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 29 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9 Kas/2018/PHI.Mdn *Juncto* Nomor 315/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Medan pada tanggal 22 Februari 2018;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 753 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 315/Pdt.Sus.PHI/2017/PHI.Mdn tanggal 29 Januari 2018;

Mengadili Sendiri:

- Menetapkan hitungan pesangon Termohon/Penggugat berdasarkan dari hitungan gaji sebulan adalah sebesar Rp5.200.000,00;

Subsider: apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Februari 2018, kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak saksama dalam menetapkan besarnya upah Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan yang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 753 K/Pdt.Sus-PHI/2018



didasarkan pada bukti P-2 berupa rekap gaji karyawan yang tidak ditandatangani oleh pihak berwenang di perusahaan, dan bukti berupa surat pernyataan (bukti P-11) dimana pihak yang membuat surat pernyataan itu tidak dihadirkan dalam persidangan, demikian pula bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui sendiri secara langsung sehingga semua alat-alat bukti tersebut seharusnya tidak dapat dipertimbangkan;

- Bahwa sebaliknya Tergugat dapat membuktikan sesuai alat bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 diperoleh fakta hukum bahwa upah Penggugat tahun 2017 sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa tanda bukti potong pajak penghasilan lebih dapat dipertanggung jawabkan sebab itulah pernyataan dari seseorang tentang penghasilannya dalam satu tahun;
- Bahwa Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya hanya memohon dasar perhitungan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan upah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan mengenai pemberian uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Penggantian Hak (UPH), sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta upah proses 6 bulan, Pemohon Kasasi tidak mengajukan keberatan sehingga dengan demikian rincian perhitungan hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat akibat PHK dengan didasarkan pada upah terakhir Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan adalah sebagai berikut:

- Uang Pesangon $Rp5.200.000,- \times 7 \times 2$	= Rp72.800.000,00;
- UPMK $Rp5.200.000,00 \times 3$	= Rp15.600.000,00;
- UPH 15 % $Rp88.400.000,00$	= Rp13.260.000,00;
- Upah Proses $6 \times Rp5.200.000,00$	= <u>Rp31.200.000,00+</u>
JUMLAH	= Rp132.860.000,00

(seratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. ARTHA PRIMA VALASINDO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 315/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn tanggal 29 Januari 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ARTHA PRIMA VALASINDO**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 315/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn tanggal 29 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 29 Januari 2018;
4. Menghukum Tergugat (PT. Artha Prima Valasindo) untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Upah Proses dengan total sebesar Rp132.860.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 753 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon Rp5.200.000 x 7 x 2	= Rp72.800.000,00;
- UPMK Rp5.200.000 x 3	= Rp15.600.000,00;
- UPH 15 % Rp88.400.000	= Rp13.260.000,00;
- Upah Proses 6 x Rp5.200.000	= <u>Rp31.200.000,00+</u>
JUMLAH	Rp132.860.000,00

(seratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a iRp 6.000,00

2. R e d a k s iRp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00

JumlahRp500.000,00

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,

NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 753 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)